

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan yang Mengatasnamakan *E-Commerce*

Rosyadah Novia Permata Sari¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

Sebagian besar masyarakat telah beralih dari berbelanja di pasar konvensional menjadi berbelanja secara online melalui e-commerce atau marketplace. di tengah kondisi teknologi yang serba canggih, semua kebutuhan dapat dipenuhi melalui e-commerce, karena hampir semua kebutuhan primer maupun sekunder manusia tersedia di dalamnya. Diperlukan upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan atau mengalami penipuan dengan tujuan untuk memenuhi haknya sebagai konsumen dan pelaku usaha wajib menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang korban tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan hukum dan mengetahui tentang upaya hukum yang bisa dilakukan korban tindak pidana yang mengatasnamakan e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative (ststutta approach). Hasil penelitian ini adalah, bahwa pertama Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan E-commerce di atur dalam pasal 28 Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan pasal 28 ayat (1) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, upaya hukum korban tindak pidana yang mengatasnamakan E-Commerce diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 45 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perlindungan konsumen.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, E-Commerce, Korban

Article History;

Received
June 1, 2022

Revised
Oktober 20, 2023

Accepted
Desember 30,
2023

INTRODUCTION

Internet adalah jaringan yang lahir sebagai hasil kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mengantarkan era digital. Internet terkadang dilihat sebagai kumpulan jaringan yang lebih kecil dengan berbagai protokol jaringan. (Maskun et al., 2020) Kemajuan-kemajuan belakangan sangat menguntungkan umat manusia berkat tersedianya teknologi komputer dan jaringan internet yang canggih (Wicaksana Prakasa & Supriyono, 2020). Penerapannya melampaui bidang pemerintahan dan bisnis untuk mencakup bidang kehidupan sehari-hari dan semua kebutuhan domestik dan individu yang menyertainya (Agustinus et al., 2022). Internet telah memungkinkan kemungkinan-kemungkinan baru dalam keberadaan manusia, baik dalam hal

transmisi dan berbagi pengetahuan dan gagasan di antara para ilmuwan di seluruh dunia dan dalam hal potensi metode komunikasi dan informasi di luar garis nasional. Semua kebaikan yang datang dari perluasan internet tidak datang tanpa biaya, dan kemudahan yang sekarang dapat dilakukan oleh penjajah adalah sumber perhatian utama public (Indrawan & Permatasari, 2022).

Bidang legislasi dikenal dengan "Hukum Perlindungan Konsumen" ini benar-benar bersifat global. Sementara sebagian besar instrumen dipengaruhi oleh hukum asing, ternyata landasan yang menopangnya, termasuk peraturan perundang-undangan yang ada, sudah cukup lama ada di Indonesia. dunia. Hukum Perlindungan Konsumen, yang biasa dikenal dengan Hukum Konsumen, merupakan bidang hukum yang relatif muda yang muncul seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen (Afidah & Anang Dony Irawan, 2021). Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 mulai berlaku. Terlepas dari namanya, isi UU Perlindungan Konsumen ini lebih fokus pada pelaku korporasi ketimbang konsumen itu sendiri. Hal ini diperlukan karena, dalam banyak kasus, konsumen mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari tindakan pelaku komersial, yang karenanya harus tunduk pada aturan yang dirancang untuk melindungi mereka (Corry Ayu Rachmaniar, 2021). Tidak ada batasan yang jelas antara hukum konsumen dan undang-undang perlindungan konsumen (Kristiyanti, 2022).

UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 merinci perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen di Indonesia. Pelaku usaha juga harus memiliki Nomor Izin Usaha sebagai identitas pelaku usaha dalam rangka menjalankan kegiatan yang diamanatkan oleh peraturan perlindungan konsumen, antara lain tetapi tidak terbatas pada: melindungi konsumen dari praktik penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Membangun sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi dan menjamin kepastian hukum (Supriyo et al., 2023). Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, pelanggan memiliki hak hukum atas deskripsi yang akurat, transparan, dan jujur tentang kondisi produk dan ketentuan garansi.

Bahwa Perlindungan hukum terhadap pembeli Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kebijakan kriminalisasi diperlukan dan dalam tindak pidana penipuan jual beli online ini diatur dalam Pasal 378 KUHP, Undang Undang ITE.

METHODS

Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara mengkaji berbagai konsep hukum yaitu konsep-konsep pertanggung jawaban pidana serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak penipuan. Peraturan perundang-undangan tersebut disusun menjadi dasar argumen untuk memecahkan isu yang dibahas (Ariawan, 2013).

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, antara lain (Mahmud, 2016): Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum utama yang disebutkan di sini adalah peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang digunakan antara lain buku-buku sastra, opini hukum, jurnal hukum, artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan judul dan topik permasalahan yang ditulis, yang dibahas dalam penelitian ini (Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016).

DISCUSSION AND RESULT

Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan *E-Commerce*

Perlindungan hukum merupakan upaya-upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi hak-hak setiap orang untuk mencegah adanya kerugian yang dapat timbul kepadanya (Fitri et al., 2022). Beberapa ahli hukum juga turut mengartikan perlindungan hukum, antara lain:

- a. Menurut C.S.T. Kansil C.S.T Kansil menerangkan bahwa, "Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun." (Arief, 2014)
- b. Menurut Satjipto Rahardjo Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa, "Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum." (Wiguna et al., 2021)
- c. Menurut Setiono, pembelaan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah yang tidak menaati supremasi hukum, demi terciptanya ketertiban dan kedamaian sehingga masyarakat dapat menikmati harkat dan martabat kemanusiaan.

Di dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi;

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

Tindak pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), antara lain:

- a. Kesalahan: dengan sengaja
- b. Melawan hukum: tanpa hak
- c. Perbuatan : menyebarkan
- d. Objek: berita palsu dan menyesatkan
- e. Konsekuensi Konsekuensial: menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik

Penipu melakukan aksinya dengan modus mengirim data palsu. Dalam kasus ini biasanya penjual memposting pada akun media sosial. Biasanya data yang di posting merupakan data fiktif agar menarik perhatian calon pembeli. Berdasarkan kasus di atas dapat diketahui bahwa modus untuk melakukan sebuah tindak pidana penipuan dalam jual beli online salah satu modusnya seperti itu, tetapi masih sangat banyak ragam bentuk modus penipuannya.

Adapun contoh pertama kasus penipuan Grab toko bermula dari keluhan sejumlah konsumen di media sosial setelah membeli barang di Grab Toko. Rupanya, barang yang sudah dibayar mengalami keterlambatan pengiriman hingga sehari-hari. Chard Kurniawan menyatakan telah membeli dua ponsel pintar di Grab Toko berupa Samsung Galaxy A51 seharga Rp2,34 juta pada 29 Desember 2020 dan Apple iPhone 12 Pro Graphite seharga Rp12,01 juta pada 3 Januari 2021.

Contoh kasus ke dua penipuan online Seorang warga Bandung yang di tangkap di Solo pada kasus ini korban menjual telepon genggam miliknya pada situs jual beli *online* yang kemudian di beli oleh pelaku dengan mengecek langsung barang tersebut. Pelaku kemudian menunjukkan bukti transaksi sesuai dengan harga yang telah disepakati yaitu Rp. 4.100.000,00 melalui SMS dan pergi membawa telepon genggam tersebut. Setelah dilakukan pengecekan ternyata sejumlah uang tersebut belum masuk dan bukti transfer yang dikirim oleh pelaku palsu. Atas kasus tersebut pelaku di jerat dengan Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan dari contoh kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa siapapun baik penjual atau pembeli dapat menjadi korban tindak pidana penipuan dalam jual beli online. Oleh karena itu dibutuhkan adanya perlindungan terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli online (Puspitasari & Sulisty, 2022). Upaya perlindungan jual beli online dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif.

Upaya preventif merupakan suatu upaya yang menekankan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Upaya perlindungan hukum dalam preventif dalam mencegah sebuah tindak pidana pada proses transaksi jual beli online dapat di lakukan dengan mengadakan sosialisasi atau memberi informasi di platform media sosial, memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang Undang-undang ITE pada saat ini juga memiliki peranan penting. Perlindungan hukum terhadap korban dalam kegiatan jual beli online dijelaskan pada pasal 40 Undang-Undang ITE, antara lain.

1. Pemerintah telah memfasilitasi teknologi dan transaksi elektronik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah menetapkan instansi dan institusi yang memiliki data strategis yang wajib di lindungi.

Selain dari itu masyarakat juga memiliki peran penting dalam kegiatan transaksi elektronik. Dijelaskan pada pasal 41 UU ITE. Upaya represif dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana e-commerce dengan cara:

1. Menindaklanjuti laporan yang terkait tindak pidana pada penipuan online yaitu penyidik harus menindaklanjuti laporan yang terkait pada suatu peristiwa.
2. Menggunakan kebijakan hukum pidana sebagai bentuk pencegahan kejahatan cyber dengan relevan mengingat bahaya dan kerugian yang

dapat timbul dari resiko meningkatnya perkembangan teknologi informasi. Upaya penanggulangan tindak pidana online tercantum didalam UU No.11 Tahun 2016 mengubah UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Secara khusus, upaya pemberantasan tindak pidana penipuan online diatur dalam Pasal 28(1) UU ITE. Pasal 28(1) mengatur penyebaran informasi palsu dan menyesatkan dengan sengaja dan melawan hukum yang mempunyai dampak merugikan terhadap konsumen dalam transaksi online dan elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (2), yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau paling banyak Rp satu miliar.

3. Pemberian sanksi dan penyelesaian perkara pada tersangka atau terdakwa dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban. Dalam kasus tindak pidana penipuan e-commerce, biasanya korban dalam kasus ini akan menuntut ganti rugi yang bersifat materil, hal ini bertujuan agar korban mendapatkan haknya kembali yang telah di ambil oleh pelaku. Salah satu bentuk perlindungan korban kejahatan yang merupakan hak korban kejahatan adalah menerima kompensasi dan penggantian biaya. Kompensasi diberikan oleh negara kepada korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat, sedangkan restitusi merupakan ganti rugi pada korban tindak pidana yang diberikan oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ITE memberikan keuntungan bagi pihak yang melakukan transaksi secara elektronik. Dikarenakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat meminimalisir dan melindungi hak-hak para pihak dari kejahatan melalui media elektronik dan media online.

Pertama, UU ITE, memberi perlindungan terhadap korban tindak pidana penipuan melalui internet berupa sanksi pidana dan penyelesaian perkara terhadap tersangka tindak pidana penipuan melalui internet. Sanksi yang diberikan pada pelaku tindak pidana guna memberikan efek jera yang sesuai dengan rasa keadilan didalam masyarakat.

Kedua, KUHAP, yang memberikan perlindungan terhadap korban yang berupa hak atas laporan, hak untuk melakukan kontrol terhadap penuntut umum, dan atas hak atas penggabungan penuntutan ganti rugi antar perkara pidana dan perdata.

Perbedaan antara rangka perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik antara UU ITE dengan KUHAP yang terletak pada fungsinya.

Fungsi perlindungan yang diberikan oleh UU ITE adalah untuk menyesuaikan sengketa untuk mempidanakan pelaku tindak pidana, dengan menggunakan hukum pidana yang terdapat pada UU ITE. Sedangkan KUHAP untuk menyelesaikan sengketa tetapi, dalam pelaksanaannya cenderung menggunakan KUHAP.

Upaya Hukum Korban Tindak Pidana Yang Mengatasnamakan E-Commerce

Lembaga penegak hukum Indonesia saat ini sedang berjuang untuk menangani penyebaran kejahatan dunia maya. Hal ini disebabkan masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami teknologi informasi ini dengan baik, serta terbatasnya sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai upaya pemberantasan kejahatan teknologi. atau bisa disebut dengan impoten (*gaptek*). Hal ini disebabkan banyaknya lembaga penegak hukum di daerah yang belum didukung oleh Internet. Keterbatasan inilah yang belum didukung oleh para penegak hukum khususnya aparat polisi-polisi yang berada di kabupaten-kabupaten, guna mendukung infrastruktur lembaga investigasi dalam mendeteksi kasus-kasus kriminal penipuan transaksi elektronik, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendeteksi perilaku tindak pidana penipuan transaksi elektronik (Setiyawan & Wicaksana Prakasa, 2021).

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sebagai contoh dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Sementara Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancamkan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Upaya pengungkapan dan penanggulangan kejahatan penipuan dengan menggunakan transaksi elektronik bukanlah hal yang mudah, karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang tindak pidana penipuan online, masyarakat lebih melihat dari segi nominal atau jumlah keuntungan dari suatu barang yang disarankan. (Hariyani et al., 2017).

Penerapan atas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi *e-commerce* memang tergolong masih memiliki hambatan-hambatan yang pada saat di terapkan pada masyarakat. Walaupun sesungguhnya adanya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan bagian dari solusi atas berkembangnya kejahatan yang terkait dengan tindak pidana penipuan dalam transaksi *e-commerce* (Putra Samudra & Dony Irawan, 2022).

Tanpa adanya penegakan hukum yang terstruktur di bidang teknologi informasi, maka akan sulit untuk menjerat pelaku-pelaku atas kejahatan cyber. Menangani kasus *cybercrime* khususnya pada tindak pidana penipuan elektronik diperlukan spesialisasi aparat penyidik yang dapat di pertimbangkan sebagai cara untuk melaksanakan upaya terhadap *cybercrime* (Hariri et al., 2022).

Hal ini juga sebagaimana ketentuan di dalam pasal 43 UU ITE, menjelaskan bahwa selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia di lingkungan pemerintah yang ruang lingkupnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik, berdasarkan ketentuan KUHP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi, informasi dan transaksi elektronik. (Salmudin, 2019).

CONCLUSION

Perlindungan korban tindak pidana dalam Jual beli online (e-commerce) sudah jelas diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik KUHP selalu digunakan oleh penegak hukum untuk menyelesaikan perkara kejahatan elektronik sebagian besar korban dari kasus kejahatan elektronik ini adalah konsumen *e-commerce* yang mana sebagian besar dilakukan dengan cara transaksi online atau *e-commerce* yang mana upaya perlindungan hukumnya dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif.

Pelaku usaha sebaiknya memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan informasi secara jelas terhadap konsumen bagaimana transaksi tersebut diselesaikan dan pelaku usaha seharusnya tidak lari dari tanggung jawab mengenai transaksi konsumen yang telah dibayarkan 50%. Dengan adanya pendaftaran atas usaha-usaha elektronik, pemerintah dapat mengawasi lebih ketat pihak yang ingin terlibat dan melakukan kegiatan menyangkut kepentingan bersama pada saat transaksi perdagangan elektronik tersebut.

REFERENCES

- Afidah, W., & Anang Dony Irawan. (2021). Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia. *ERA Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 19(2)*, 267.
- Agustinus, P., Ismail, & Iryani, D. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik. *SETARA Jurnal Ilmu Hukum, 3(2)*, 43–57.
- Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya, 1(1)*.
- Arief, B. N. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (4th ed.). KENCANA Prenada Media Group.
- Corry Ayu Rachmaniar. (2021). Perlindungan Konsumen Akibat Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Menurut Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan, 19(1)*, 382.
- Fitri, R. M., Ihsan, A. Y., & Isnawati, M. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online. *ACADEMOS Jurnal Hukum Dan Tatanan Sosial, 1(1)*, 67–81.
- Hariri, A., Unggul Wicaksana, S., & Arifin, S. (2022). A Critical Study of Legal Positivism As a Legal System in a Pluralist Country. *KnE Social Sciences, 2022*, 563–571. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12131>
- Hariyani, I., Hukum, F., Jember, U., Serfiyani, C. Y., Hukum, F., & Airlangga, U. (2017). *PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS JASA PM-TEKFIN*. 345–358.
- Indrawan, M., & Permatasari, P. (2022). Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi. *Jurnal Kewarganegaraan, 6(3)*, 6487–6494.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (1st ed.). Prenada Media Grup. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=5OZeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Efendi,+Jonaedi.+2016.+Metode+Penelitian+Hukum+Nor>

- matif+Dan+Empiris&ots=6912i4u4sS&sig=33e-sR4TjAmSdaEF4hVILCBSeDw&redir_esc=y#v=onepage&q=Efendi%2C
Jonaedi. 2016. Metode Peneliti
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen* (Tarmizi (ed.); 1st ed.). Sinar Grafika Offset.
- Mahmud, P. M. (2016). *Penelitian Hukum* (12th ed.). Prenada Media Grup.
- Maskun, S. H., LM, L., Maskun, S. H., LM, L., Achmad, S. H., MH, A. S. H., Naswar, S. H., Assidiq, A., & Lubis, S. N. (2020). *Korelasi Kejahatan Siber dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional*.
- Puspitasari, R. J., & Sulisty, A. P. (2022). Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Online Shop dengan Merujuk pada Undang - Undang Nomor 19 Tahun. *Eksaminasi : Jurnal Hukum*, 2(1), 1-8.
- Putra Samudra, K., & Dony Irawan, A. (2022). Bentuk Pengukuhan Identitas Nasional Di Tinjau Berdasarkan Sudut Pandang Hukum. *Jurnal Pahlawan*, 5(1), 38-45.
- Salmudin. (2019). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan*. 1(1), 80-97.
- Setiyawan, R., & Wicaksana Prakasa, S. U. (2021). Indonesian Online Shopping Practices in the COVID-19 Pandemic Era: A Study of Culture and Cyber Security Law. *Jurnal Hukum Novelty*, 12(01), 29. <https://doi.org/10.26555/novelty.v12i01.a16944>
- Supriyo, A., Latifah, L., & Isnawati, M. (2023). *Pendampingan Legalitas Usaha Perlindungan Hukum Bagi UMKM di Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya Hingga Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)*. 4(1), 44-52.
- Wicaksana Prakasa, S. U., & Supriyono, A. (2020). Pendampingan Hukum UMKM Berbasis E-Commerce di Desa Jarak, Kec.Wonosalam, Jombang. *Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 23-30. <https://doi.org/10.30651/hm.v1i1.4543>
- Wiguna, I. M. A., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2021). Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Online Market Place Akibat Dampak Covid-19. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 135-141.